

IMPLEMENTASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH PADA *E-BANKING* SYARIAH

Riska Dewi^{1*}, Sulfiana²

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Sulawesi¹, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Sulawesi²
riskadewi180498@gmail.com¹, sulfianafhyana@gmail.com²

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dikatakan dengan bank tanpa bunga (*riba*). Adapun Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam UU No 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan juga dalam UU No 10 tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Implementasi praktis dari UU ini disediakan oleh Peraturan BI, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan produk dan operasional perbankan syariah. *E-Banking* merupakan salah satu produk jasa bank yang meliputi sistem dalam memberikan kemudahan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet melalui piranti pintar elektronik seperti komputer/PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon/*smartphone*.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Regulasi, E-Banking.

ABSTRACT

Sharia banking is an intermediation institution that provides financial services to the community where all activities are carried out based on Islamic ethics and principles. In its operations, Islamic banks provide and charge compensation based on the sharia principles of buying and selling and profit sharing so that these banks are often also called interest-free banks (riba). The sharia banking regulations in Indonesia began in Law No. 7 of 1992 using the term bank based on the principle of profit sharing and also in Law No. 10 of 1998 providing greater opportunities for the growth and development of sharia banking in Indonesia. The practical implementation of this Law is provided by BI Regulations, covering various aspects related to sharia banking products and operations. E-Banking is one of the bank service products which includes a system to make it easy for bank customers, both individuals and businesses, to access accounts, carry out business transactions or obtain information on bank products and services via private or public networks, including the internet via electronic smart devices such as computer/PC, laptop, PDA, ATM, or telephone/smartphone.

Keywords: Shariah Banking, Regulations, E-Banking.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi, pada hakekatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan (Eksistensi perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan berbagai perbedaan yang signifikan terutama dalam hal penentuan harga dan imbalan atas penggunaan dana (Sulistiano, 2024)

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari unsure bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*) dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga.

E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer/PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon. *Internet Banking*, ini termasuk produk baru *e-Banking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan *Phone Banking* yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar-rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan *Internet banking* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan dari menyediakan layanan *internet banking* bagi bank adalah *internet banking* bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur dibanding membuka outlet ATM, contohnya Clik BCA saat ini telah menggantikan fungsi 160 ATM dan menghemat biaya pencetakan formulir yang harus diisi nasabah untuk bertransaksi, brosur, katalog, dan menggantinya dengan data elektronik (Arifin, 2016). Berdasarkan paparan diatas, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana implementasi regulasi perbankan syariah terhadap *E-Banking* syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus (Reni, 2023).

HASIL PENELITIAN

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Antonio dan Perwatatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan beroperasi dengan prinsip syariah islam. Di sisi lain, Mahmud (2010) mendefinisikan bank Islam

adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Ansori, 2017).

2. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Secara umum, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip simpanan giro yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al-Wadiah*, yang bertujuan untuk memberi keamanan dan pemindahan bukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penanaman dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- c. Prinsip jual beli dan *mark-up*, yaitu bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal dan diatas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank.
- d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/bai' al ta jir*).
- e. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan nonpembiayaan yang diberikan bank seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.

3. Produk Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011).

- a. Penghimpun dana masyarakat, Fungsi utama bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Masyarakat percaya bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan. *Return* merupakan imbalan yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang berikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad *al-wadiah*, dan bagi hasil dalam dana yang diinvestasikan menggunakan akad *mudharabah*.
- b. Penyalur dana kepada masyarakat, Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of faund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Kegiatan penyaluran dana

kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga memanfaatkan dana yang *idle* (*idle fund*).

- c. Pelayanan jasa bank, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.

4. Pengelolaan dan Pengawasan Bank Syariah

Bank Syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Sebagai upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional.

Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapat pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan syariah bertugas meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Syariah, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah atau sedang berjalan

5. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah 16 tahun beroperasinya bank syariah di Indonesia, regulasi perbankan syariah baru di maktubkan dalam Undang-Undang pada tahun 2008. Sebelumnya, tidak ada regulasi khusus yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Hanya beberapa aspek penting operasional perbankan syariah yang diatur oleh Bank Indonesia. Pada saat BMI didirikan, dasar hukum pembentukan bank syariah adalah UU No. 7 (1992) tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan amandemen dari UU No. 14 (1967) tentang Prinsip Perbankan (UU Pokok Perbankan). Satu-satunya ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk pengoperasian perbankan syariah adalah Bagian 1(12) yang mendefinisikan bahwa “bagi hasil” yang berlaku dalam operasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan inilah, BMI beroperasi. Sedangkan peraturan yang terkait dengan pengawasan syariah dan produk bank diatur dalam Keputusan Gubernur BI dan Peraturan BI. Ketika krisis keuangan tahun 1998 menerpa Indonesia, beberapa bank dan UU Perbankan telah diubah. UU No.7 (1992) tentang Perbankan telah diubah menjadi UU No. 10 (1998) tentang Perbankan. Amendemen Undang-undang ini telah memungkinkan bank konvensional untuk membuka layanan keuangan syariah. Jadi, kerangka hukum utama dari setiap regulasi perbankan syariah di Indonesia merujuk pada UU No. 7 (1992) tentang Perbankan yang kemudian diamendemen menjadi UU No. 10 (1998) tentang Perbankan. Implementasi praktis dari Undang-undang ini disediakan oleh Peraturan Bank Indonesia, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan produk dan operasional perbankan syariah (M.

Shabri, 2014).

B. E- Banking

E- banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. *E-Banking* meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon.

1. *Internet Banking*, ini termasuk saluran terbaik. *E- Banking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian(voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.
2. *SMS/m-Banking*, saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam praktiknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler, menyediakan akses *banking menu- Sim Tool Kit (STK)* pada simcardnya.
3. *Phone Banking*, ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain; serta dilayani oleh *Interactive Voice Response (IVR)*. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain.
4. *ATM (Automated Teller Machine)* atau Anjungan Tunai Mandiri, ini adalah saluran *e-Banking* paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya.

Internet Banking pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu *Internet* dan *Banking* (bank). *Interconnected Network* (Internet) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap

komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan ke beberapa jalur utama yang disebut *internet backbone* dan dibedakan dengan menggunakan *unique name* yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Pengertian Internet Banking menurut Budi Agus Riswandi “*Internet Banking merupakan salah satu layanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.*”

Jenis kegiatan *Internet Banking* dibedakan menjadi tiga (3) yaitu: (1) *informational Internet Banking* yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (*execution of transaction*). (2) *communicative Internet Banking* yaitu pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan Internet Banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. (3) *Transactional Internet Banking* yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *Internet Banking* dan melakukan eksekusi dan transaksi.

Menurut Efraim Turban menyatakan “*Online Banking*”, termasuk dari berbagai aktivitas perbankan yang bisa dilakukan dari rumah, saat bekerja, atau sedang di jalan, tidak harus dilakukan di lokasi bank secara fisik” dari pengertian itu dapat didefinisikan *Internet Banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh Bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *Online*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun baru. Sedangkan menurut Furs et al. mendefinisikan *Internet Banking* sebagai saluran perpanjangan jarak jauh untuk mengantarkan jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan yang diberikan *Internet Banking* adalah jasa-jasa yang diberikan melalui perbankan tradisional, seperti pembukaan rekening tabungan, melakukan transfer dana antar rekening. Selain itu terdapat juga jenis layanan baru seperti tagihan pembayaran elektronik yang memungkinkan nasabah untuk menerima dan melakukan pembayaran melalui *Internet Banking*.

Menurut Karen Frust. mengungkapkan bahwa perbankan melalui *Internet Banking* dibedakan menjadi dua jenis. Bank yang memiliki bangunan kantor cabang dapat membuat situs internet dan menawarkan layanan perbankan yang diberikan melalui kantor cabangnya. Alternatif kedua adalah bank yang hanya memberikan jasa layanan perbankan melalui *internet banking* atau bank tanpa Kantor Cabang (*branchless*) biasa juga disebut *virtual bank* dan *internet only bank*. Menurut SE No 6/18 tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia perihal penerapan manajemen. Risiko pada aktivitas pelayanan jasa bank melalui *Internet Banking*, jenis *Internet Banking* yang kedua (*internet only bank*) tidak diperbolehkan di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Internet Banking* adalah salah satu jasa layanan bank melalui jaringan internet yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan jasa dan layanan perbankan seperti memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan. “*Internet Banking adalah suatu aktivitas transaksi yang berhubungan dengan perbankan, dimana aktivitas tersebut bisa dilakukan di kantor, rumah atau tempat-tempat lainnya dengan menggunakan jaringan internet*”. *Internet Banking* Bank syariah akan memberikan layanan kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara daring (dalam jaringan). Dengan layanan *Internet Banking*, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet. Adapun kelebihan dari *Internet Banking/e-banking* dapat membantu dalam hal:

- a. Melakukan transaksi non-finansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi finansial, seperti transfer Antar Rekening BRISyariah, transfer *online* antarbank, SKN (*kliring*) dan RTGS.
- b. Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan Anda, seperti pembayaran listrik, telepon dan lainlain.
- c. Melakukan transaksi pembelian.
- d. Hemat Waktu, karena Anda tidak perlu meninggalkan meja kerja Anda untuk melakukan aktivitas perbankan, cukup menggunakan PC, Laptop atau *smartphone* Anda yang telah

terkoneksi dengan jaringan internet.

- e. Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis dengan dukungan keamanan jaringan *SSL (Secure Socket Layer)* bersertifikat *Verisign* 128 bit serta e- token BRIS.
- f. *Transaksi Real Time Online*, karena dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet
- g. Satu akses untuk semua produk, dengan *login* hanya menggunakan 1 *User ID* Anda dapat sekaligus mengakses seluruh produk yang Anda miliki di BRISyariah Fitur layanan yang biasanya tersedia pada *ebanking* perbankan syariah adalah:
 - 1) Informasi saldo
 - 2) Informasi mutasi rekening tabungan/giro
 - 3) Informasi portofolio rekening tabungan/giro
 - 4) Informasi Deposito
 - 5) Cetak (unduh) mutasi rekening tabungan/giro
 - 6) Transfer antar-rekening
 - 7) Transfer *online* ke rekening bank lain
 - 8) Transfer antar-bank via SKN (Sistem Kliring Nasional)
 - 9) Transfer antar-bank via RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
 - 10) Dapat melakukan transaksi seperti layaknya ATM
 - 11) Pembelian tiket
 - 12) Pembayaran transaksi *Online*

Persyaratan standar untuk memperoleh layanan *e-banking* perbankan syariah yaitu:

- a. Telah memiliki/membuka rekening tabungan bank pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas bank
- b. Nasabah memiliki kartu ATM
- c. Nasabah memiliki nomor Ponsel
- d. Nasabah memiliki alamat email
- e. Melakukan proses registrasi *internet banking* yang dilakukan melalui kantor cabang atau secara mandiri melalui *website* <http://www.brisyariah.co.id/>
- f. Melakukan aktivasi transaksi finansial melalui kantor cabang terdekat Melakukan pemesanan *e-token* sebagai fasilitas tambahan untuk melakukan aktivitas transaksi finansial Anda dan melakukan proses aktivasi *e-token* pada layanan *internet banking*
- g. Nasabah telah membaca syarat dan ketentuan layanan internet banking

KESIMPULAN

Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam UU No 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. UU No 10 tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. UU Perbankan Syariah mengatur lebih komprehensif tentang bank syariah. UU ini memberikan peluang yang sangat besar untuk pertumbuhan bank syariah.

Peran teknologi dalam hal ini tentu berpengaruh pada layanan perbankan syariah yang dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan keamanan bank yang mumpuni, kelancaran dan kemudahan dalam layanan *e-banking* didapat oleh nasabah yang menggunakan produk *e-banking*. Internet Banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan menggunakan *Personal Computer*, Laptop, *Notebook* atau *Personal Digital Assistant (PDA)* yang sekarang ini bermutasi menjadi *smartphone* dan terkoneksi dengan jaringan internet.

Seperti pada bank konvensional, bank syariah juga sangat mengedankan kenyamanan untuk nasabahnya, sehingga bank syariah memberikan produk jasa *Internet Banking* Bank syariah dalam

memberikan layanan kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara daring (dalam jaringan). Dengan layanan *Internet Banking*, transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet.

REFERENSI

- Ansori., Aan. 2017. *Penerapan E-Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah*. Jurnal BanqueSyar'i. Vol. 3 (1) : 113-142.
- Arifin., H. Djohar. 2016. *Pengaruh Internet Banking Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Bri Syariah Kcp Arjawinangun*. Al-Amwal. Vol. 8 (2) : 528-534.
- Hartono., Sri Redjeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press: Jakarta. h.179.
- Majid., M. Shabri. 2014. *Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia*. Media Syariah. Vol. XVI (1) : 248.
- Reni., Julianto. 2023. *Implementasi E-Banking Syariah pada Sistem Informasi Manajemen Industry Perbankan Syariah*. Sanjana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Vol. 5 (1) : 63-74.
- Sinungan., Muchdarsyah. 1987. *Uang dan Bank*. Bina Aksara: Jakarta.
- Sulistiano, Sandy., Boediningsih, Widyawati. 2024. *Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Berusaha di Indonesia Pasca Covid-19*. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 (1) : 249-261.